



PENETAPAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai
Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan, pada Keluarga
XXXXXXXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca dan meneliti Surat Pencabutan Perkara tertanggal 4 Juli
2024 yang diajukan dan ditandatangani oleh Penggugat;

Setelah mendengar Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 6 Juni 2024 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Amr;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Amr melalui surat dengan perihal Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 14 April 2021 yang ditandatangani oleh PENGUGAT, XXXXX yang bertindak sebagai Penggugat dalam gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg) tidak mengatur ketentuan terkait pencabutan gugatan, melainkan diatur dalam *Reglement op de Rechsvordering* (RV) bagian 15 tentang Pencabutan Instansi Pasal 271 dan Pasal 272;

Menimbang, bahwa Pasal 271 RV pada pokoknya mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban, setelah ada jawaban maka pencabutan gugatan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan, selanjutnya dalam pasal 272 RV pada pokoknya mengatur bahwa:

a. Pihak yang berperkara melakukan pencabutan gugatan;

Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan adalah Penggugat sendiri secara pribadi, hal ini dikarenakan Penggugat sendiri yang paling

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui hak dan kepentingannya dalam kasus yang bersangkutan, selain Penggugat sendiri, pihak lain yang berhak adalah kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat, Penggugat memberikan kuasa kepada pihak lain dengan surat kuasa khusus;

b. Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa;

Dilakukan dengan surat pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa mutlak menjadi hak Penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, Pencabutan gugatan dilakukan dengan surat pencabutan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang dan setelah menerima surat pencabutan gugatan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri menyelesaikan administrasi yustisial atas pencabutan;

c. Pencabutan perkara yang sudah diperiksa dilakukan dalam sidang ;
Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo, pencabutan gugatan dilakukan dengan surat pencabutan gugatan yang dibuat dan ditanda tangani sendiri oleh Para Penggugat, dan juga oleh Kuasa Hukum Para Penggugat

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap perkara a quo belum masuk dalam pemeriksaan perkara dan permohonan terkait pencabutan gugatan a quo disampaikan melalui sehelai surat yang diserahkan kepada Majelis Hakim pada tanggal 9 Juli 2024 sebelum surat gugatan tertanggal 4 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 6 Juni 2024 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Amr dibacakan, maka permohonan pencabutan gugatan perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat yang mencabut gugatannya, maka terhadap Penggugat diwajibkan dan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memerhatikan, Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat;
2. Menyatakan perkara Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Amr dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mencoret perkara Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Amr dari register perkara gugatan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari **Selasa** tanggal **9 Juli 2024**, oleh kami, Muhammad Sabil Ryandika, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Balaati, S.H., dan Swanti Novitasari Siboro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Amr tanggal 6 Juni 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Frike Adeleyda Wattie, S.T., S.H. Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Dessy Balaati, S.H.

Muhammad Sabil Ryandika, S.H., M.H.

TTD

Swanti Novitasari Siboro, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Frike Adeleyda Wattie, S.T., S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp150.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp42.000,00;
6. PNBP Relas	:	Rp20.000,00;
Jumlah	:	Rp262.000,00;

(dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)